



PENETAPAN

Nomor 836/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH., sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 836/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 15 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 836/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/032/VII/2022, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 17 Juli 2022;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama. Terakhir tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Bada dukhul) dan belum memiliki anak;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan, dan ini adalah perceraian pertama;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sekira 22 Juli 2022 atau lima hari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja akan tetapi setelah bekerja Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak bisa dihubungi oleh Penggugat. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 474/241/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2024. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 01 bulan sampai gugatan ini diajukan dan tidak ada nafkah wajib lahir dan batin;

7. Bahwa Penggugat dan keluarga berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 836/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan iini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (b) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidair ;;

- Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Agustus 2024 dan tanggal 17 September 2024 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat pada sidang hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan karena Tergugat telah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 836/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 836/Pdt.G/2024/PA.Kra telah selesai dengan dicabut ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 836/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 836/Pdt.G/2024/PA.Kra dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 575.000,00,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. serta Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 836/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00,-	
	p		
Biaya Proses	: R	75.000,00,-	
	p		
Biaya	:	Rp	420.000,00,-
Pemanggilan			
Biaya Sumpah Saksi	: R	00,-	
	p		
Biaya PNBP	: R	30.000,00,-	
	p		
Biaya	:	Rp	10.000,00,-
Redaksi			
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	575.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 836/Pdt.G/2024/PA.Kra